



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD




**M. Guntur Hamzah**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# TAHAPAN PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD






MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

## FLOWCHART PPHU DPR DAN DPRD

Pengumuman  
Rekapitulasi  
KPU  
15 Feb s.d. 20  
Maret 2024



# PHPU DPR DAN DPRD



## Para Pihak

Pemohon, Termohon (KPU), Pihak Terkait, dan Bawaslu (Pemberi Keterangan)



## Objek Perkara

Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.



## Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon



## Jangka Waktu Penanganan Perkara

Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

# PEMOHON



## PENGAJUAN PERMOHONAN

*3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon*

### Daring (Online)

- Permohonan diajukan melalui [simpl.mkri.id](http://simpl.mkri.id).
- Pemohon menyampaikan hardcopy permohonan sebanyak 4 (empat) rangkap dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan/atau perbaikan permohonan.
- Penyerahan hardcopy permohonan disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang dimeterai, dan salinan alat bukti.

### Luring (Offline)

- Pemohon menyampaikan permohonan asli disertai 3 (tiga) rangkap salinan permohonan.
- Penyerahan permohonan disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang dimeterai, dan salinan alat bukti.

## PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN

*3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya/dikirimnya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.*

### Luring (Offline)

- Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan asli disertai 3 (tiga) rangkap salinan perbaikan permohonan.
- Penyerahan perbaikan permohonan disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang dimeterai, dan salinan alat bukti.

# PERMOHONAN



## Identitas Pemohon dan/atau Kuasa Hukum

Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum



## 1. Kewenangan Mahkamah

Kewenangan MK memeriksa, mengadili, memutus PHPU Anggota DPR dan DPRD



## 2. Kedudukan Hukum

Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau calon Anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu



## 3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon



## 4. Pokok Permohonan (Posita)

Penjelasan Kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.



## 5. Petitum

Permintaan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Termohon dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

# JAWABAN TERMohon

Jawaban Termohon memuat:

- Identitas Termohon
- Uraian tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon
- Petitum Termohon



## Mekanisme Pengajuan:

### Luring

Jawaban disampaikan sebanyak 1 asli; 3 copy

### Daring

Termohon wajib mendatangi MK membawa Jawaban sebanyak 1 asli; 3 copy



## Tenggang Waktu Pengajuan Jawaban Termohon

1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar Jawaban Termohon.

# PERMOHONAN DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT



## Permohonan sebagai Pihak Terkait

2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK



## Ketetapan Pihak Terkait

Disampaikan Mahkamah 3 hari kerja sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan.



## Pengajuan Keterangan Pihak Terkait

1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan agenda mendengar Keterangan Pihak Terkait.

Keterangan Pihak Terkait memuat:

- Identitas Pihak Terkait
- Uraian tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon
- Petitum Pihak Terkait



## Mekanisme Pengajuan Keterangan:

Luring

Keterangan disampaikan sebanyak 1 asli; 3 copy

Daring

Pihak Terkait wajib mendatangi MK membawa keterangan sebanyak 1 asli; 3 copy.

# KETERANGAN BAWASLU



## Mekanisme Pengajuan:

### Luring

Keterangan disampaikan sebanyak 1 asli; 3 copy

### Daring

Bawaslu wajib mendatangi MK membawa keterangan sebanyak 1 asli; 3 copy.

Keterangan Bawaslu memuat:

- Identitas Bawaslu
- Uraian mengenai pelaksanaan pengawasan, tindak lanjut laporan, dan keterangan terkait pokok Permohonan.



## Tenggang Waktu Pengajuan Keterangan Bawaslu

1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar Keterangan Bawaslu

# PERSIDANGAN



## Pemeriksaan Pendahuluan

- ❖ Pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan.
- ❖ Dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- ❖ Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, Permohonan dinyatakan gugur.
- ❖ Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu hadir dalam Sidang Pendahuluan.



## Pemeriksaan Persidangan

- ❖ Pemeriksaan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu.
- ❖ Memeriksa alat bukti, Keterangan saksi dan keterangan ahli.
- ❖ Memeriksa keterangan pihak lain yang dipandang perlu.



## Pengucapan Putusan/Ketetapan

- ❖ Putusan MK dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan
- ❖ Putusan berupa Ketetapan apabila Permohonan bukan kewenangan Mahkamah, Pemohon menarik Permohonan, Pemohon tidak hadir di sidang pertama.
- ❖ Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat formil.
- ❖ Permohonan ditolak apabila Permohonan tidak beralasan menurut hukum.
- ❖ Permohonan dikabulkan apabila Permohonan beralasan menurut hukum dan MK menyatakan pembatalan penetapan perolehan suara Termohon dan menetapkan perolehan suara yang benar.

# BEBERAPA CATATAN

## 1. PENGAMBILAN NUPP

Pengambilan NUPP disertai bukti adanya Permohonan.

## 2. PERMOHONAN

- Dibatasi hanya satu kali mengajukan permohonan.
- Paling lama 3 x 24 jam (72 jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
- Permohonan diajukan dalam satu berkas permohonan untuk setiap Provinsi.
- Perbaikan diajukan secara *offline* dan dibatasi hanya satu kali sejak diterima/dikirimkan e-AP3 kepada Pemohon.

Hindari permohonan kabur (*obscur*):

- Objek dan subjek Permohonan tidak jelas.
- Kesalahan pencantuman nama daerah pemilihan (kab/kota)
- Perbedaan antara posita dan petitum (nama, angka, dan alasan).
- Kontradiksi dalam petitum (tanpa alternatif).
- Petitum tanpa posita.

## 3. ALAT BUKTI

- Alat Bukti sudah diberi nomor dan label sebelum diserahkan.
- Alat bukti yang diajukan dalam persidangan sudah rapi (nomor dan label).

**Terima kasih**

